



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0006 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, dengan ini mengintruksikan :

kepada : Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat

untuk :

KESATU : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

KEDUA : Ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai berikut :

1. Senin – Selasa : PDH Khaki;
2. Rabu : PDH kemeja putih dan bawahan hitam;
3. Kamis : Minggu I Batik Jakarta Barat
Minggu II Batik motif Khas Daerah Betawi
Minggu III dan IV Batik Nasional ;
4. Jumat : PDH Khas Daerah Betawi (Sadariah dan Kebaya Kerancang);
5. Setiap tanggal 2 Oktober wajib menggunakan batik nasional;
6. Penggunaan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada :
 - Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai RI;
 - Tanggal 17 setiap bulan;
 - Upacara Hari Besar Nasional;
 - Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Menggunakan nama Kementerian Dalam Negeri pada lengan sebelah kanan pada pakaian dinas PDH Khaki dan PDH Putih;
8. Pakaian dinas operasional lainnya digunakan saat bertugas untuk tugas tertentu dan diluar kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Seluruh ASN menggunakan atribut dan kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- KEEMPAT : Melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kepatuhan penggunaan pakaian dinas ASN secara rutin di lingkungan kerja masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat